



## PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Ni Made Novi Cahyani alias Novi Cahyani Binti I Wayan Ono, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Supplier Seafood), alamat Jalan Uluwatu No. 14 Jimbaran, Lingkungan Br. Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### M e l a w a n

Tansul Amri Bin ST. Idham, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat dahulu di Jalan Uluwatu No. 14 Jimbaran, Lingkungan Br. Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 27 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.0178/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 16 Juni 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/II/VI/2006 tertanggal 16 Juni 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Uluwatu No. 14 Jimbaran, Lingkungan Br. Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 2 orang anak bernama:
  - Muhammad Naufal, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2006;
  - April Mananta, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Desember 2009 yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat sering berselingkuh dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan wanita lain;
  - Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberi nafkah, walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak pisah rumat Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tidak satu ba'in sughra Tergugat (Tansul Amri bin ST. Idham) terhadap Penggugat (Ni Made Novi Cahyani alias Novi Cahyani binti I Wayan Ono);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Adquo Et Bono, Naar Goede Justitid Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 5103055312850005 atas nama Penggugat tanggal 25-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 149/11/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kepala Lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

b. Saksi- saksi:


I Gusti Ayu Yuniari binti I Gusti Ketut Suidya, umur 39 tahun, agama hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pantai Sari Gg. Anggarkasih Nomor 1 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai dua orang orang anak;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Tergugat dalam satu lingkungan dan saksi dan penggugat sering saling kunjung dan saling komunikasi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat jarang pulang kerumah dan menurut cerita teman Tergugat bahwa Tergugat sering jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil Tergugat jarang pulang dan sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tidak diketahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa, saksi mendengar dari tetangga dan teman-teman bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari uang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasihati tetapi tidak berhasil;

Ni Made Kamsiyah binti Adnan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pantai Sari Gg. Anggarkasih No.1 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah Di KUA Kuta pada tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kos dan masih dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak anak kedua lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cekcok;
- Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat yang bekerja;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi beserta aslinya Keterangan Domisili, atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Jalan Pelita Gg. Jawa No.25 X Lingkungan Pesalakan Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa bukti P.3 yakni fotokopi Surat Keterangan Nomor: 23/KL / XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa Temohon telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 , P.3 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2006;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Desember 2009 tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan sudah menikah lagi dan tidak pernah memberi nafkah;
5. Sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;
7. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2009 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah memberi nafkah;
3. Sejak Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
5. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Januari 2010 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tansul Amri bin ST. Idham) terhadap Penggugat (Ni Made Novi Cahyani alias Novi Cahyani binti I Wayan Ono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya;



Ketua majelis,

Hj. Maryani.S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hj.Mahmudah Hayati,S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Panitera pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. <b>275.000,00</b>
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0186 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)